

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin

Badan pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilu di negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu dipimpin oleh 5 (lima) orang anggota Bawaslu dari kalangan profesional yang memiliki kemampuan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Terlebih, netral dan tidak menjadi anggota partai politik tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu didukung oleh Kesekretariatan Jendral yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral. Kedudukan sekretaris Jendral didukung oleh 4 (empat) Kepala Biro yang terdiri dari Biro Administrasi, Biro Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, dan Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal, serta 1 (satu) Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu juga memiliki jajaran yang bersifat pemanen

hingga tingkat provinsi yang dikenal dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan dan kelurahan/desa, yang semula bersifat sementara (*Ad Hoc*), yakni Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu), terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2019 berubah menjadi Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota, yang ketika itu juga bersamaan dengan dilantikannya anggota Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia di Jakarta, termasuk anggota Bawaslu Kota Banjarmasin.

Pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dibentuk menurut ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Selanjutnya Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi maupun Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sesuai Perpres Nomor 80 Tahun 2012 tersebut berdiri dengan

peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Sejarah singkat Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkhususkan Bawaslu Kota Banjarmasin yang memang tidak lagi bersifat (*Ad Hoc*) bisa dikatakan sementara berdiri yang telah dilantik secara bersamaan bertepatan pada tanggal 15 Agustus 2019. Dengan dilantik kepanitian Pengawas Pemilu ini, maka di ubah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak lagi bersifat sementara dengan masa anggota jabatan selama 5 (lima) tahun.⁴⁰

B. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin

- a. Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin

Tabel 4.1 Visi dan Misi Bawaslu Kota Banjarmasin

VISI BAWASLU KOTA BANJARMASIN
Tegaknya integritas penyelenggaraan, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk memujudkan pemilu yang demokrasi di wilayah Kalimantan Selatan.

⁴⁰Sejarah Singkat Bawaslu Kota Banjarmasin.

<https://banjarmasin.bawaslu.go.id/sejarah-singkat-bawaslu/> diakses tanggal 20 Juli 2022 pukul 20:45 WITA.


MISI BAWASLU KOTA BANJARMASIN

- Memastikan penyelenggaraan pemilu taat asas dan taat aturan
- Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan memiliki integritas dan kredibilitas
- Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mampu mengawasi integritas dan kredibilitas dalam menegakkan hukum pemilu
- Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu guna pencegahan dan penindakan pelanggaran
- Memastikan terciptanya pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil
- Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengawasi pemilu di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan melalui pengawasan partisipatif⁴¹

⁴¹Visi dan Misi Bawaslu Kota Banjarmasin.

<https://banjarmasin.bawaslu.go.id/visi-misi/> diakses tanggal 20 Juli 2022 pukul 21.37 WITA.

b. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Banjarmasin

Tabel 4.2 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Banjarmasin

SEKRETARIAT	
KOORDINATOR SEKRETARIAT	BENDAHARA
YUSPIANSYAH, S.Sos	YANTI BULGARIA, A.Md

DIVISI SDM & ORGANISASI	DIVISI PENGAWASAN, HUMAS & HUBAL	DIVISI HUKUM, DATA & INFORMASI
RIZKI ZULVA MASARAH, A.Md.Farm	M NASRULLAH, S.Pd	MUKHRAJA SIDQIN, S.Kom
	TOMMY ANDREAN, S.Pd	
	ANDREANY PUTRI	

DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN	DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA	BIDANG KEUANGAN
MUSTAJIR DAHNI, S.H	M HIDAYATURRAHMAN	LISA INDRA SARI, S.E
AHMAD AZHAR YASUR, S.H	AULIA RAHMI, S.H	RIZKY EGY F. PUTRI, S.E
CITRA AULIA, S.I.Kom		SHOLIA SABITA

STAFF PENDUKUNG			
RIZKY MUHAMMAD RAMADHAN	AHYA FIRMANSYAH	MISRANSYAH	MARHADI

42

C. Sajian Data

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan Kepada Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin dan Kepada Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Kota Banjarmasin.

Penelitian menguraikan hasil penelitian berikut ini:

1. Hasil Wawancara

a. Informan I

1) Data diri Informan

Nama : H. Muhammad Yasar, Lc

Pendidikan : S1 Ushuluddin, Akidah Filsafat Al-Azhar Univesity, Kairo

Pekerjaan : Ketua Bawaslu Banjarmasin

Alamat : Jl. Cempaka Putih, Banjarmasin

2) Uraian

⁴² Struktur Organisasi Bawaslu Kota Banjarmasin.

<https://banjarmasin.bawaslu.go.id/struktur-organisasi/> diakses tanggal 21 Juli 2022 pukul 13.45 WITA.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak H. Muhammad Yasar, Lc yaitu Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin dinyatakan bahwa pada gambaran umumnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin memiliki peran yaitu dalam pengawasan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, kemudia Bawaslu Kota Banjarmasin juga bertugas dalam melakukan pencegahan-pencegahan, dan penindakan pelanggaran. Secara garis besarnya disini Bawaslu kota Banajrmasin melakukan perannya dalam pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran, kemudiaan juga apabila ditemukannya kasus-kasus ataupun laporan maka akan dilakukan penindakan pelanggaran, inilah tugas serta fungsinya.

Bawaslu Kota Banjarmasin memiliki 5 (lima) Divisi, yaitu: Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi, Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Divisi Penanganan Pelanggaran, Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi dan terakhir Divisi Penyelesaian Sengketa. Walaupun Bawaslu kota Banjarmasin perannya mengawasi tetapi dibentuk dan dibaginya

mejadi beberapa sektor divisi agar mempermudah tugas dan fungsinya dalam menjalankan pengawasan pemilihan.

Ada beberapa peran Bawaslu Kota Banjarmasin yang bersifat internal disini adalah ketika mendapatkan temuan, temuan yang didapatkan laporan dari Bawaslu Kota Banjarmasin serta jajaran dibawahnya yaitu, Pengawas Kecamatan, Pengawasan Kelurahan, dan Pengawasan tingkat TPS. Mendapatkan laporan pelanggaran ini juga adalah laporan dugaan yang masuk ke Bawaslu Kota Banjarmasin yang berasal dari peserta pemilu seperti masyarakat, calon legislatif dan partai politik dalam pemilihan umum. maka diteruskan oleh divisi Penanganan Pelanggaran.

Pelanggaran yang bersifat administratif bisa diselesaikan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin atau bisa juga di rekomendasikan terhadap pihak yang terkait, ada juga pelanggaran yang bersifat pidana ini melibatkan Sentral Gakkumdu, dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 ada pernyataan tentang Gakkumdu. salah satu contohnya ketika terjadinya *Money Politic* atau politik uang yang sangat marak sekali terjadi dalam pemilihan umum, bukan hal yang lumrah

pastinya untuk didengar, nah bisa saja hal ini sampai ke pengadilan karena kasusnya sangat sensitif maka dari Sentral Gakkumdu yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan sampai pada tahap pengadilan. Apabila tidak mendapatkam keputusan baik maka akan di panggil seorang ahli hukum yang lebih paham di bidangnya untung membuat keputusan dalam mengadili, ahli hukum disini bisa aja dari Universitas.

Hambatan di Bawaslu Kota Banjarmasin ini terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya di perekrutan Panwascam, banyak sekali yang ingin mendaftarkan diri sebagai panwascam akan tetapi dalam persyaratan tidak mencukupi atau bahkan tidak sesuai. Perekrutan ini juga pasti akan bersamaan dengan perekrutan PPK jajaran dibawahnya KPU pasti orang-orang akan bingung akan mendaftarkan dirinya kemana. Padahal pada dasarnya Bawaslu dan jajaran dibawahnya kekurangan untuk mengawasi dalam pemilihan umum, merasa tidak seimbang untuk pengawasan ini karena cakupan wilayah sangat luas apalagi nanti akan dibagi lagi pertps.

Terkait pengetahuannya tentang kepemiluan, akan menjadi nilai plus bagi yang mengetahui tentang kepemiluan

karena hal ini sangat mendasar bagi penhawas pemilihan umum bukan hanya mengawani saja tapi tau bagaimana rindakan yang akan diambil selanjutnya. Ditakutakannya pada saat dilapangan tidak mengetahui adanya pelanggaran dan harus bagaimana untuk menangananya makanya dari pihak Bawaslu Kota Banjarmasin melakukan Bimbingan Teknis atau Bimtek untuk memberikan pengetahuan dan cara penanganan yang baik dan tepat pada saat dilapangan berlangsung agar tidak kebingunan dan sigap menjalankan peran, tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

Bawaslu Kota Banjarmasin juga tidak terlepas juga dengan masalah dana operasinal, meoperasioalkan dana yang terkait ini akan dilakukan oleh yang paham dibidangnya ditakutkan nanti ada kesalahan dalam cacatan keuangan yang akan membuat masalah nantinya dan harus yang bertanggung jawab dalam agar tercatat dan rekap dengan baik apa yang perlu dioperasional dalam menjalankan berbagai kegiatan Bawaslu Kota Banjarmasin. Sistem pengawasan di lapangan aturan harus ditegakkan, Bawaslu Kota Banjarmsin paham betul bagaimana itu dalam meadministrasikan Bimbingan Teknik,

mendokumentasikan kegiatan dilapangan dan akan dibekali dengan Form A, Form A adalah formulir yang akan disini dengan hasil uraian kegiatan saat kejadian itu, dan kurangnya juga kepekaan terhadap kerawanan pada saat pemilihan berlangsung.

Hambatan dari segi geografis, Bawaslu Kota Banjarmasin memiliki hambatan juga saat menuju kedesa terpelosok yaitu salah satunya daerah gampa, dulu harus menaiki sebuah perahu yang biasa disebut kelotok dalam bahasa Banjarnya untuk meantarkan kotak surat suara dan masih ada beberapa daerah lainnya. Dapat disimpulkan hambatan disini juga dapat dilihat dari berbagai aspek.

Bawaslu Kota Banjarmasin menerapkan dan mengikuti apa yang ada didalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pengawasan pemilihan umum dari pengawasan dan bagaimana dalam bertindak ketika terjadinya pelanggaran dalam pemilihan, hambatan pasti akan terjadi kecil atau besarnya hambatan itu yang akan ditemui entah itu di pengawasan maupun saat kegiatan itu berlangsung.⁴³

⁴³ H. Muhammad Yasar, Lc, Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 Juni 2022.

b. Informan II

1) Data diri Informan

Nama : Rahmadiansyah, S.sos

Pendidikan : SI Sarjana Sosial

Perkerjaan : Koordinator Divisi Pengawasan dan
Sosialisasi

Alamat : Jl. HKSN Komp. AMD. Permai Blok F1
No. 39 Alalak Tengah Banjarmasin.

2) Uraian

Hasil dari wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Rahmadiansyah, S. Sos yaitu Bawaslu Kota Banjarmasin memiliki peran dibidang pengawasan tentunya, dalam langkah pengawas ini pasti akan ada tindakan atau langkah yang dilakukan apabila terjadinya pelanggaran dalam pengawasan pemilihan umum. untuk memulai pengawasan ini pasti ada pencegahan dulu kemudian penindakan, untuk pencegahan Bawaslu Kota Banjarmasin melakukan koordinasi terlebih dahulu agar memastikan sehingga tidak terjadi kesalahan jika mengambil langkah selajutnya, menghindari hal-hal yang tidak sesuai ketika pencegahan itu dilakukan. Penindakan disini ada

dua unsur pertama dari bagian administrasi yaitu melakukan pengkajian dan analisis data, contohnya meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan. kedua dari unsur pidana, ini biasanya terjadi pada *money politic* atau politik uang karena ranahnya ini sudah masuk pelanggaran pidana maka akan dilakukan penindakan pelanggaran ada pula lagi kampanye, kenapa bisa disebut dengan pelanggaran pidana bisa saja saat kampanye ini melakukan kegiatannya di luar yang sudah ditentukan contohnya ditempat ibadah, disekolah, dan tempat yang tidak semestinya.

Bawaslu Kota Banjarmasin diberikan kewenangan menyelesaikan sengketa pemilihan yaitu ini juga termasuk dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Sengketa ini terjadi antar peserta pemilu contohnya, antar partai dan juga sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Bawaslulah yang akan menjadi pengadil disini dalam menyelesaikan masalah pelanggaran sengketa pemilihan.

Dibentuknya Bawaslu Kota Banjarmasin memang tugas utamanya adalah mengawasi, tapi perlu diketahui juga semestinya tanggung jawab yang dirangkul sangat banyak untuk mencapainya kepemiluan sukses. Saat melakukan pencegahan terhadap peserta pemilu akan dari Bawaslu Kota Banjarmasin pun memberikan surat himbauan terlebih dahulu terhadap peserta pemilu agar kiranya ketika melakukan kegiatan tidak menentang hukum yang sudah ditentukan. Bawaslu Kota Banjarmasin mengingatkan tugas dan fungsi mereka ini apa saja agar tidak melenceng dan menyesuaikan apa yang telah atur di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

Hambatan Bawaslu Kota Banjarmasin berupa aturan yang membuat kendala bahkan bingung, seperti pada masa kampanye berlangsung memang peraturan meizinkan untuk membagi miniman 10 items entah itu bahan sambako, pakaian berupa baju atau topi dan bisa juga uang transprot sedangkan diperaturan melarang adanya *money politic* yang membagikan urang kemasyarakat untuk memilih. Nah apa bedanya membagi dan memberi, sangat beda tipis tap dengan makna yang sama ini kadang menjadi hambatan Bawaslu Kota Banjarmasin. Dari

Sumber Daya Manusia (SDM) juga tentang masa jenjang jabatan yang hanya 5 (lima) tahun saja dan akan melakukan perekrutan lagi apakah masih berlanjut atau tidak, pastinya akan dilakukan bimtek lagi ini akan terjadi depan pada tahun 2023 yang mana saat itu juga pendaftaran calon legislatif susah untuk membagi waktu untuk mengawasi dan menjalankan perekrutan kembali beserta dengan bimteknya. Perekrutan ini juga harus menyesuaikan dengan persyaratan dengan miniman umum, memang sangat susah walaupun hanya satu orang saja dikarenakan kemampuan dasar ilmunya dalam kepemiluan, ini bagian terbawah jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin seperti Pengawas TPS.

Untuk staf Bawaslu Kota Banjarmasin juga memiliki hambatan tersendiri karena memiliki berbagai latar pendidikan yang berbeda-beda ada yang lulusan SMA, S1, bahkan S2 semua itu pasti memiliki kemampuannya masing-masing dalam bidangnya untuk menemukan satu pemahaman agak sulit, makanya disini dibikinlah divisi yang akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing karena pasti ada satu tujuan yang sama dan mencapai hasil maksimal untuk peran ini.

Hambatan dari eksternal ini hanya pada masa covid karena untuk melakukan kegiatan Bawaslu Kota Banjarmasin harus melalui video/zoom ini membuat sangat tidak efektif dalam melakukan pengawasan, apakah memang benar ada yang disampaikan atau tidaknya. tapi dari Bawaslu Kota Banjarmasin tetap memantau dan tidak akan lengah ketika ditemukan sesuatu yang mencurigakan maka akan langsung dilakukan tindakan sesuai peraturan yang telah ditentukan.

Terkait hambatan yang dihadapi Bawaslu Kota Banjarmasin pasti ada upayanya ketika hambatan itu ada. Pengenalan Bawaslu Kota Banjarmasin kepada masyarakat dilakukannya sosialisasi bukan hanya pada masyarakat tapi bisa juga dalam ruang lingkup pendidikan, Bawaslu Kota Banjarmasin juga menggunakan sosial media untuk berkomunikasi dan memperkenalkan diri ini berupaya agar masyarakat bisa lebih mengenal Bawaslu itu seperti apa dan tugasnya bagaimana bukan hanya sebagai pengawas pemilihan umum juga sebagai penindak yang bertanggung atas adanya dugaan dan laopran.⁴⁴

⁴⁴ Rahmadiansyah, S. Sos, Koodinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Juni 2022.

2. Tabel Hasil Wawancara

Peneliti akan menguraikan informasi dari wawancara bersama Bapak H. Muhammad Yasar, Lc sebagai Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin dan Bapak Rahmadiansyah, S.Sos sebagai koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi yang telah dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Peran Bawaslu Kota Banjarmasin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Nama Informan	Peran Bawaslu Kota Banjarmasin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
<ul style="list-style-type: none"> - Bapak H. Muhammad Yasar, Lc. Sebagai Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin. - Bapak Rahmadiansyah, S.Sos. sebagai Koordinator Pengawasan dan Sosialisasi 	<p>Bawaslu bertugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk mengawas pemilu di setiap tingkatan b. Melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan sengketa pemilu. c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu. d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. e. Mencegah terjadi praktik politik uang.

	<ul style="list-style-type: none"> f. Mengawasi netralisasi aparatur sipil negara, netralisasi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralisasi anggota Kepolisian Republik Indonesia. g. Mengawasi pelaksanaan putusan. h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaran pemilu kepada DKPP. i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu. j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. k. Mengevaluasi pengawasan pemilu. l. Mengawasi pelaksanaan peturan KPU m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	<p>Bawaslu berwenang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan peundangan-undangan yang mengatur

	<p>mengenai pemilu.</p> <ul style="list-style-type: none">b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu.c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uangd. Menerima, memeriksa memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralisasi aparatur sipil negara, netralisasi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan nertalisasi anggota Kepolisian Republik Indonesia.f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan
--	--

	<p>kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan menindak pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu.</p> <p>h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN.</p> <p>j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN.</p> <p>k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>Bawaslu berkewajiban :</p> <p>a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.</p> <p>b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas</p>

	<p>Pemilu pada semua tingkatan.</p> <p>c. Meyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DRD sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.</p> <p>d. Mengawasi kemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--

Bawaslu Kota Banjarmasin berperan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sudah disebutkan dalam tabel diatas dalam peran untuk pengawasan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, bertugas dalam melalu pencegahan-pencegahan dan penindakan pelanggaran. Tabel diatas menjelaskan lebih detail bagaimana peran Bawaslu Banjarmasin dari tugas, wewenang dan kewajiban karena begitu pula yang dipaparkan oleh Bapak H. Muhammad Yasar, Lc sebagai Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin mengikuti dan berdasarkan Undang-Undan Nomor 7 Tahun 2017 dalam pengawasan pemilihan umum.

D. Analisis Data

Mengingat hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sedemikian rupa sehingga informasi tersebut didapat, maka pada saat itulah informasi tersebut kemudian dipecahkan yang digunakan peneliti untuk menjawab perincian rumusan masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

1. Peran Bawaslu Kota Banjarmasin berdasarkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dalam pengawasan pemilihan umum

Terkait Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai acuan menegakkan aturan untuk mencegah dan menindak lanjuti dalam menjalankan pengawasan pemilihan umum ketika terjadinya dugaan dan laporan, maka Bawaslu Kota Banjarmasin memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta kewajibannya, lebih spesifiknya tugas Bawaslu Kota Banjarmasin ini terdapat dalam Pasal 101, Pasal 103, dan Pasal 104. Disana telah dijabarkan serta dijelaskan bagaimana fungsi, kewenangan dan kewajiban Bawaslu Kota Banjarmasin.

Dari Pasal 101 diterangkan, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah Kabupaten/Kota ini meliputi pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Tugas yang

dikerjakan serta ditanggung jawabkan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin tidak dapat pungkiri sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap terlaksanakannya kepemiluan baik sebelum diselenggarakan ataupun saat itu berlangsung, pastinya akan banyak tugas yang akan dihadapi bagaimana langkah-langkahnya dalam meantisipasi ketika hambatan itu ada dalam setiap prosesnya kecil besar atau sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap tata laksana peran Bawaslu Kota Banjarmasin.

Selanjutnya pada Pasal 103 disana menerangkan tentang Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menerima dan menindak lanjuti setiap adanya laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, meninjau lanjut dalam bentuk pemeriksaan dan mengkaji pelanggaran pemilu, melakukan mediasi atau mengadjudikasi dalam menyelesaikan dan membuat keputusan. Ada beberapa tahap dalam meninjau lanjut ketika laporan dan dugaan itu diterima oleh Bawaslu Kota Banjarmasin tidak akan mungkin melakukan hal yang merugikan dan memutuskan sepihak tanpa adanya mediasi dan penyelesaian terhadap yang bersangkutan. Bawaslu Kota Banjarmasin menerapkan apa yang sudah disahkan dan tertulis disini, perlu juga pertimbangan dalam membuat keputusan untuk hasil yang tidak sembarang karena ini menyangkut hasil pemilu dan hak demokrasi untuk rakyat. Adapun ketika Bawaslu Kota

Banjarmasin tidak bisa memutuskan suatu perkara maka ada para ahli hukum yang akan membuat keputusan agar terlihat jelas. Keputusan ini juga yang akan berdampak bagaimana selanjutnya.

Bawaslu Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban dalam pengawasan pemilihan umum ini tercantum dalam Pasal 104, disana diterangkan sikap yang dimiliki Bawaslu Kota Banjarmasin yaitu harus bersikap dengan adil dalam menjalankan tugas dan wewenang, karena demikian tugasnya adalah mengawasi setiap langkah yang akan diambil apalagi yang diawasi ini menyangkut dengan pemilihan umum. sikap adil disini tidak memandang siapapun, jadi ketika akan terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan atau sudah mulai ada kecurigaan dalam pemilu maka akan dicegah dan apabila sudah terjadi hal yang tidak diinginkan maka akan dilakukan penindakan lebih lanjut sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

Bawaslu Kota Banjarmasin jua melakukan pembinaan atau biasanya di bilang dengan sebutan Bimtek, pembinaan ini ditujukan oleh jajaran dibawah Bawaslu Kota Banjarmasin dari Panwascam, Panwaslu, dan PTPS. Pembinaa ini guna untuk memberikan sebuah pembelajaran agar dalam pengawasan dapat melakukan tugasnya sesuai dengan arah

yang diarahkan dalam pembinaan tau bagaimana peran dan kinerja yang akan dilaksanakan serta apa saja hal yang perlu dan tidak perlu.

Pasal 101, Pasal 103, dan Pasal 104 dikhususkan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota agar terelaksikannya sesuai dengan yang diatas. Ini juga termasuk dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disana dalam bagian tiga sudah dijelaskan secara universal tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu banyak sekali standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum, cara pencegah, dan penindakan. Ini akan mempertegas dan memperkuat peranan dan Bawaslu Kota Banjarmasin agar sudut pandangan meluas terhadap Bawaslu yang sangat berparuh dalam menjalankan pemilu, karena hanya Bawaslu saja yang berhak menerima laporan atas dugaan dan kecurangan dalam pemilu dan membuat laopran yang akan disampaikan ke Bawaslu Provinsi. Peranan Bawaslu Kota Banjarmasin disini pasti sama aja halnya satu sama lain dengan Bawaslu Kota/Kabupaten tapi peran dan orang-orang didalamnya yang akan berpengaruh besar terhadap tanggung jawab untuk menjalankan tugas ini.

2. Hambatan Bawaslu Kota Banjarmasin dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewajiban dalam pengawasan Pemilihan Umum

Dari hasil observasi dan riset kemudian melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang bersangkutan yaitu Bapak. H. Muhammad Yasar, Lc sebagai ketua Bawaslu Kota Banjarmasin dan Bapak Ramdiansyah, S.Sos sebagai Kordiv Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Kota Banjarmasin maka peneliti disini akan menguraikan dan menjelaskan hambatan apa yang dihadapi Bawaslu Kota Banjarmasin baik secara internal maupun eksternal.

Dalam hambatan Internal di Bawaslu Kota Banjarmasin dilihat dari kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengawasi pemilu, ini masuk dalam pengrektutann staff dan jajaran dibawahnya, menurut Bapak H. Muhammad Yasar Lc hal ini tidak seimbang dengan jumlah yang sangat banyak untuk diawasi dan tidak seimbang dengan jajaran KPU yang berpandingannya beda padahal tugas Bawaslu mengawani tapi dari jumlah orang untuk mengawasi sangat sedikit dengan jumlah masyarakat dan TPS yang banyak. Contohnya saja, KPPS berjumlah 7 orang setiap TPS tetapi PTPS hanya 1 orang saja untuk satu tempat TPS bukan hanya itu saja, PPK ada 3 orang pada KPU tingkat kelurahan sedangkan Panwaslu hanya 1 orang aja juga. Sangat tidak seimbang padahal peran dan tugas Bawaslu serta dibawah jajarannya mengawasi ditakutkan banyak tidak terlihat dan lepas dari pengawasan karena

minimnya bagian dari ini. Nah karena hal ini lah Bawaslu Kota Banjarmasin mengerahkan pengawas dari masyarakat yang mau ikut berpartisipasi langsung untuk mengawasi pemilu juga memberikan pengkaderan terhadap mahasiswa dalam akademik kepemiluan ini salah satu langkah yang baik agar memberikan pembelajaran agar dalam mengawasan baik di internal maupun diekstral menjalankan peran dan fungsi dengan baik.

Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap perilaku kecurangan yang dilakukan peserta politik, memang sangat indetik dengan *Money Politic* tetapi ada beberapa juga yang harus masyarakat tau bahwa dugaan adanya kecurangan dipemilu itu juga bisa dilapor di Bawaslu Kota Banjarmasin beserta jajaran dibawahnya juga setiap perwilayah. Dugaan kecurangan ini bisa aja terjadi antar peserta pemilu, timbulnya permasalahan diTPS seperti surat suara yang sudah di beri tanda, permasalahan administrasi juga sengketa ini masuk kewenangan yang dipegang Bawaslu Kota Banjarmasin. Sosialiasi yang dilakukan Bawaslu Kota Banjarmasin di masyatakat ini bertujuan agar masyarakat bisa lebih mengetahui bahwa kecurigaan juga bisa dilaporkan dan ditindak lanjuti dari beberapa aspek yang mungkin bisa berdampak tidak baik dalam pengawasan pemilu.

Hambatan juga diakui oleh Bawaslu Kota Banjarmasin tentang peraturan bagi peserta pemilu diperbolehkan membagi minimal 10 item yang dimaksudkan disini seperti sembako, pakaian, dan uang transportasi. Disatu sisi aturan seperti ini tidak diperbolehkan karena bersifat sama saja dengan politik uang dalam pemilu tapi dalam bentuk subjektifnya yang berbeda. Jadi untuk aturan seperti sangat perlu dikaji lebih dalam apakah melanggar aturan atau tidak. Tidak terlepas dari keuangan tentu saja Bawaslu Kota Banjarmasin memiliki hambatan di bagian keuangan, dana operasional ini sangat dibutuhkan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin guna untuk melakukan kegiatan diluar atau tugas dilapangan, apalagi ketika menempuh jarak yang sangat jauh untuk akomodasi untuk sampai ketujuan. Bawaslu Kota Banjarmasin seoptimal mungkin dalam meoperasikan dana yang diserahkan agar dalam pembukuan sesuai dan tidak ada hal yang dirugikan, maka dari itu setiap staff dari Bawaslu Kota Banjarmasin memiliki kemampuannya atau skillnya masing-masing dalam menjalankan peran dan tugasnya apalagi untuk masalah pembukuan data keuangan.

Kemudian, hambatan secara eksternal adalah dalam geografis. Bawaslu Kota Banjarmasin pasti akan melakukan kegiatan lapangan ketika mencabut atau penghancuran Alat Peraga Kampanye (APK),

melakukan Verifikasi Data kepada masyarakat guna mencocokkan data dalam mendaftarkan pendukung peserta pemilu, dan dalam mengantarkan kotak suara ke wilayahnya masing-masing. Ini menjadi hambatan dikarenakan jarak tempuh yang sulit dilalui seperti ke Desa Sungai Gampa harus menaiki perahu agar sampai kesana, ada juga jalanan yang sulit untuk dilalui oleh para staff untuk menjalankan peran dan tugasnya. Hambatan eksternal ini Bawaslu Kota Banjarmasin juga mengalami di masa pandemi corona dimana pada saat itu sangat susah sekali dalam melakukan kegiatan diluar atau dilapangan dalam melakukan perannya, maka untuk mengantisipasi ini dilakukanlah pihak panwaslu dan panwaslu seterusnya akan dikonfirmasi melalui aplikasi zoom. Yang di khawatirkan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin disini ketidak efektifitasnya dalam melakukan pengawasan dan pengecekan karena dalam masa pandemi corona, ini memang mempersulit kinerja Bawaslu Kota Bawaslu dalam melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada jajaran dibawah Bawaslu Kota Banjarmasin. Bimtek ini dilakukan untuk memberikan himbauan dan arahan kepada pengawas pemilihan umum bagaimana sistem kerja pada saat dalam pemilu sampai selesai pemilu, dalam hal ini hambatan yang terjadi kurangnya pemahaman bagi mereka nantinya dalam memberikan laporan hasil perhitungan pemilu ini akan

berdampak juga kepada Bawaslu Kota Banjarmasin akan hasil laporannya ke Bawaslu Provinsi. Dalam perhitungan ini juga ada hambatan karena dilakukannya perhitungan ulang untuk hasil yang sesuai, karena perhitungan di TPS kadang kita sesuai dengan hasil suara yang dilaporkan ke Bawaslu Kota Banjarmasin. Maka untuk menemukan hasil yang sesuai rela lembur dari pagi sampai ketemu pagi lagi untuk menemukan celah serta kurangnya dimananya atau mungkin saja bisa menelembahkan dalam penghitungan hasil suara ini. Memang sangat perlu perhitungan suara ulang ini karena kita tidak tau siapa oknum yang pastinya akan berbuat hal seperti ini untuk kepentingan hasilnya sendiri untuk menang.

Jadi hambatan-hambatan ini sudah sangat nyata dialami oleh Bawaslu Kota Banjarmasin, bukan menyepelekan hambatan yang terjadi sekecil atau sebesar apapun hambatan yang ditemukan pasti akan memberika kesulitan dalam melakukan perannya dalam fungsi, tugas, kewenangan Bawaslu Kota Banjarmasin. Diharapkan Bawaslu Kota Banjarmasin tetap teguh dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 untuk menjalankan perannya sebaik mungkin walaupun ada hambatan ditemukan pasti akan upaya jua yang dikerah dalam memaksimalkan dan meoptimalkan kinerja Bawaslu Kota Banjarmasin.

Tabel 4.4 Hambatan Bawaslu Kota Banjarmasin

Nama Informan	Hambatan Bawaslu Kota Banjarmasin
<ul style="list-style-type: none"> - Bapak H. Muhammad Yasar, Lc. Sebagai Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin. - Bapak Rahmadiansyah, S.Sos. sebagai Koordinator Pengawasan dan Sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengawas pemilu dan perekrutan jajaran Bawaslu dibawahnya seperti, Panwascam, Panwaslu, dan PTPS. b. Mengalami ketidakseimbangan pada para pengawas dalam mengawasi pemilu. c. Minimnya pengetahuan kepemiluan bagi pengawas tingkat Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. d. Tentang peraturan yang membuat bingung karena memiliki sifat yang sama tetapi dengan sudut pandang subjek yang berbeda. e. Dana Operasional yang sangat

	<p>dibutuhkan Bawaslu Kota Banjarmasin akan tetapi kadang Dana operasional lambat untuk dicairkan.</p> <p>f. Secara geografisnya, Bawaslu Kota Banjarmasin ada hambatan di jarak tempuh yang cukup sulit dilalui dalam meantar kotak suara dan verifikasi data vaktual.</p> <p>g. Kurangnya tanggapan dan respond cepat dari peserta pemilu terhadap himbaun yang telah diterbitkan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin untuk mencabutan dan penghancuran Alat Peraga Kampanye (APK).</p> <p>h. Di masa pendemi Covid-19 membuat kinerja Bawaslu Kota Banjarmasin terhambat.</p> <p>i. Kurangnya pemahaman dalam mengitung perolehan surat suara yang akan dilaporkan berupa</p>
--	--

	<p>Form C dan ini mengakibatkan penghitungan ulang kembali yang cukup memakan waktu yang sangat lama.</p> <p>j. Jam lembur yang diakibatkan penghitungan perolehan surat suara kedua kalinya menyebabkan membuat laporan yang akan diserahkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat menjadi terhambat.</p>
--	--